

**Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan
Dengan Modus Pembobolan ATM Di Kecamatan Cigombong
Kabupaten Bogor**

(Studi Kasus Putusan PN Cibinong Nomor 641/Pid-B/2021/PN)Cbi

Muhamad Haikal E.¹, Henny Nuraeny², Rizal Syamsul Ma'arif³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:
muhamadhaikal12.mhe@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:
hennynuraeny28@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:
rizal.syamsul.m@unida.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 adalah jenis pencurian yang memiliki unsur-unsur yang memberatkan. Dengan kata lain, Pasal ini hanya mengatur satu jenis kejahatan, yakni pencurian dengan kualifikasi khusus, dan bukan dua kejahatan terpisah yang melibatkan 'pencurian' dan 'pemberatan'. Tujuan penelitian ini meliputi: memahami dan menganalisis modus operandi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terkait dengan pembobolan ATM di wilayah hukum Polres Bogor, mengidentifikasi dan menganalisis dampak tindak pidana ini, serta mengevaluasi upaya Satreskrim dalam menangani potensi tindak pidana pencurian dengan pemberatan kasus pembobolan ATM di wilayah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yang melihat hukum sebagai fenomena sosial dan perilaku. Penelitian menunjukkan bahwa modus pencurian dengan pemberatan terkait pembobolan ATM di Polres Bogor sering dipengaruhi oleh faktor kesulitan ekonomi dan tingginya jumlah fasilitas ATM yang disediakan oleh bank. Keberadaan ATM yang awalnya mempermudah nasabah kini menjadi celah keamanan karena kegiatan ini tidak terbatas pada wilayah tertentu dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dalam era modern, kerugian atau dampak negatif dari transaksi perbankan semakin mungkin terjadi.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Pemberatan, Pembobolan, ATM.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Salah satu cita-cita besar pembentukan negara Indonesia ialah mewujudkan kesejahteraan yang indikatornya ialah adanya keamanan dan ketertiban, terpenuhinya kebutuhan, tidak ada intimidasi, tidak ada kriminal dalam negara.

Masalah penegakan hukum merupakan tantangan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Meskipun setiap komunitas, dengan karakteristiknya yang berbeda-beda, mungkin menghadapi tantangan unik dalam penegakan hukum, tujuan utamanya tetap sama, yaitu mencapai keadaan damai dalam masyarakat. Keadaan damai ini meliputi ketertiban eksternal antara individu dan ketenangan internal pribadi, yang merupakan hasil dari penegakan hukum yang efektif. Efektivitas hukum sangat bergantung pada hubungan yang harmonis antara hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, fasilitas yang tersedia, dan masyarakat yang diatur. Selain itu, kondisi masyarakat tempat hukum diterapkan mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, karena aparat penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalamnya. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai pemahaman atau pengertian tentang hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah:

1. Kesadaran tentang nilai-nilai dari hukum yang ada
2. Memiliki kesadaran bahwa hidup perlu diatur dengan hukum.²

¹ Endeh Suhartini dan Mulyadi, (2020), *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihilangkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2020, Hlm.1-12.

² Endeh Suhartini dan Mulyadi, *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya*

Kepolisian adalah salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian memiliki fungsi sebagai bagian dari pemerintah negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, diharapkan agar polisi dapat lebih mendekatkan diri kepada masyarakat untuk membangun hubungan yang sinergis dan harmonis antara keduanya. Kerja sama antara Polisi dan masyarakat sangat penting dalam menanggulangi pelanggaran hukum dan tindakan kriminal yang sering terjadi, demi menciptakan keamanan di Indonesia. Meskipun hubungan yang baik antara Polisi dan masyarakat sangat penting, kenyataannya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polisi semakin menurun akibat adanya persepsi negatif terhadap institusi kepolisian.

Persepsi negatif masyarakat terhadap Kepolisian dapat terlihat dari survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII) antara Juni dan Desember 2019. Survei ini melibatkan 1.012 anak muda di Jakarta berusia antara enam belas hingga tiga puluh tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa 66 persen responden menilai Kepolisian buruk dan terlibat korupsi, sementara 34 persen berpendapat bahwa Kepolisian baik dan bebas dari korupsi³ Selain itu, citra Kepolisian juga mengalami penurunan, dengan kecenderungan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut, yang disebabkan oleh pelayanan publik yang

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2020, Hlm.1-12.

³ Baequni, [https:// www. merdeka.com/ peristiwa/ survei-tii-citra-Polisi-buruk-dankorupdi-mata- anak-muda.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/survei-tii-citra-Polisi-buruk-dankorupdi-mata-anak-muda.html), diakses pada tanggal 8 Mei 2024, pukul 21.40 Wib.

kurang memuaskan.⁴

Polisi memiliki wewenang untuk mencurigai, memeriksa atau menginterogasi, menangkap, dan menahan. Selain itu, mereka juga memiliki kewenangan diskresi, yaitu hak untuk bertindak berdasarkan penilaian pribadi dalam situasi tertentu. Dengan besarnya kekuasaan dan wewenang yang dimiliki, masyarakat merasa bahwa polisi semakin sulit diawasi dan sering kali membenarkan tindakan mereka saat menerima kritik.⁵ Sebagai pelindung masyarakat, Kepolisian memainkan peran yang sangat penting. Dengan kedekatannya dengan masyarakat, diharapkan Kepolisian dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menangani berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat.⁶

Saat ini, masyarakat Indonesia sedang berada dalam proses mencari identitasnya. Proses ini mencakup perubahan dalam pemahaman tentang demokratisasi, kesetaraan, kebebasan, dan aspek reformasi lainnya dari pemahaman lama ke pemahaman baru. Pergeseran ini belum final dan akan terus berlanjut hingga aspirasi setiap individu mengenai demokrasi, kesetaraan, dan kebebasan terwujud. Artinya, pergeseran ini akan terus terjadi sampai sebagian besar masyarakat merasa bahwa negara telah memberikan perlindungan dan pelayanan yang memadai, yang merupakan bagian dari kewajiban negara terhadap warganya. Hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara meliputi kebebasan dari ketakutan, kebebasan berbicara, kebebasan beribadah sesuai keyakinan, dan kebebasan dalam menentukan afiliasi politik. Setiap tahap perubahan ini membawa

⁴ Merdeka Com. Hasil Survey *Transparency International* Indonesia (TII) selama Juni-Desember 2019.

⁵ Aris Soenarto, *Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Partisipasi Mendorong Optimalisasi Profesionalisme Anggota Polri Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Polri*, Semarang, Jurnal Srigunting, 2020, Hlm.1.

⁶ Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2019. Hlm.29

perubahan dalam tuntutan hak masyarakat.⁷

Dalam konteks standar keamanan, telah terjadi perubahan signifikan, terutama terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan saat ini. Keamanan dan ketertiban, yang sebelumnya dianggap memadai, kini menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari kewajiban publik. Keamanan yang baik kini dianggap sebagai syarat penting untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, olahraga, dan usaha lainnya. Sekarang, dimensi keamanan tidak hanya mencakup ancaman terhadap keselamatan fisik, tetapi juga mencakup keamanan psikis. Keamanan psikis berkaitan dengan perasaan nyaman dan damai, bukan hanya kondisi fisik yang aman tetapi juga suasana yang tidak menakutkan. Misalnya, masyarakat mungkin merasa tertekan untuk mengekspresikan pendapat mereka karena perbedaan ideologi dengan penguasa atau takut ditangkap oleh polisi yang mungkin terpengaruh oleh kekuasaan. Saat ini, tuntutan perasaan aman mencakup kedua dimensi tersebut—fisik dan psikis—dan merupakan bagian dari tanggung jawab kepolisian bersama dengan aparat pemerintah lainnya untuk mencapainya.⁸

Untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan dalam masyarakat tidak hanya pihak kepolisian yang memiliki tugas atau kewajiban tetapi semu pihak, yaitu masyarakat, pemerintah, polri, ormas, dan negara. Sehingga diperlukan model swakarsa dalam melakukan penggulungan kejahatan atau untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban pada setiap desa yang didalam terdapat masyarakat.⁹ Swakarsa merupakan bentuk keterlibatan masyarakat secara langsung dalam upaya mewujudkan

⁷ Taufik Rohman, *Polmas, Diterawang, Diraba dan Dipahami*, Kasubbag BIMLUH Biro Binamitra, Polda Jabar, 2018, Hlm.1.

⁸ *Ibid.*, Hlm.3.

⁹ *Ibid.*, Hlm.3.

keamanan dan ketertiban bersama yang didukung oleh Polri dan TNI. Model ini mengikutsertakan masyarakat secara langsung dalam upaya mewujudkan perdamaian, mencegah perbuatan melawan hukum dan sebagainya.

Dalam berbagai analisis sosial mengenai penanggulangan kriminalitas, dijelaskan bahwa secara universal, kriminalitas tidak diterima oleh masyarakat di manapun. Setiap kasus kejahatan selalu memicu reaksi sosial, baik dari aparat negara secara resmi maupun dari lembaga masyarakat secara informal. Oleh karena itu, reaksi sosial informal ini bersifat spontan dan berasal dari potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Mekanisme ini dapat dianggap sebagai bentuk dari "Sistem Penegakan Hukum yang Tersembunyi dan Terpendam," yaitu sistem penegakan hukum yang tidak tampak dan terintegrasi dalam struktur masyarakat. Dalam konteks ini, keamanan menjadi tanggung jawab bersama antara tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri.¹⁰ Dalam pandangan sosiologis, fungsi kepolisian mencakup berbagai tugas yang dianggap penting dan berguna dalam praktik kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan, yang kemudian diimplementasikan berdasarkan kesadaran dan kemauan masyarakat secara mandiri. Seiring waktu, fungsi tersebut menjadi bagian dari struktur kehidupan masyarakat yang terinstitusi.¹¹

Untuk menciptakan keamanan bersama, polisi siap menyediakan informasi yang dapat membantu mengatasi kriminalitas atau mencari solusi untuk masalah sosial yang ada. Mereka juga bekerja sama dengan masyarakat dalam menyebarkan informasi mengenai peran kepolisian masyarakat, memastikan bahwa kepolisian selalu ada untuk memberikan bantuan. Selain itu, polisi mendorong masyarakat untuk memberikan

¹⁰*Ibid.*, Hlm.4

¹¹ *ibid*

umpan balik, mematuhi, dan menghormati hukum yang berlaku.¹²

Salah satu alasan politis di balik kegagalan kebijakan Patroli Kewilayahan adalah adanya kekurangan legitimasi. Secara konseptual, kebijakan ini sejak awal sudah mengandung potensi masalah dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan antara pemahaman institusi kepolisian yang masih berorientasi pada negara (state-oriented) dengan tujuan kebijakan Patroli Kewilayahan yang berfokus pada masyarakat (community-oriented). Kesenjangan ini seharusnya diatasi terlebih dahulu secara menyeluruh di tingkat kelembagaan (Polri) sebelum melanjutkan ke kebijakan-kebijakan strategis lainnya.¹⁴

Kondisi keamanan merupakan kehendak manusia yang timbul dari keimanan seorang untuk menciptakan keamanan untuk mewujudkan ketenteraman dalam jiwanya. Jika iman seorang hilang maka upaya untuk menciptakan keamanan dan ketenteraman dalam jiwa itu pun akan hilang. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam qur'an surat al-An'am ayat 82 yang dapat dipahami bahwa setiap orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman maka mereka akan memperoleh keamanan dan mendapat petunjuk.

Tindak pidana pencurian adalah jenis kejahatan yang sangat sering terjadi di masyarakat dan dapat dianggap sebagai salah satu kejahatan yang paling mengganggu masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP yang dapat dipahami bahwa orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki dapat dipidana dengan pidana penjara tujuh tahun.

Adapun kenyataan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Bogor diketahui adanya kasus pencurian dengan pemberatan melalui modus pembobolan ATM yang terjadi di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor

¹² Aris Soenarto, *Op. Cit.*, Hlm.102.

dimana Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan dan/atau Percobaan pencurian Jo Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP dan/atau Pasal 53 KUHP Jo Pasal 363 KUHP, yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib dan hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib di Mesin ATM Bank BRI di Indomaret Bohlam Jl. Raya Sukabumi Kec. Cigombong Kab. Bogor. Yang dilakukan oleh Tersangka AF, Tersangka JA, Tersangka DS Als DN, Tersangka FB Als RZ dan tersangka AY Bin HMD. Dengan cara tersangka DN, tersangka JA dan tersangka ADR masuk kedalam Indomart Bohlam berpura-pura sebagai nasabah yang akan mengambil uang di mesin ATM kemudian tersangka DN mencabut stopkontak mesin ATM hingga mesin atm mati lalu tersangka DN memasang sambungan stop kontak yang sudah dilengkapi remote kemudian menyambungkan kembali stopkontak tersebut ke sumber listrik hingga mesin ATM menyala kembali. Kemudian tersangka JA memulai aksinya dengan berpura-pura akan melakukan transaksi Tarik tunai lalu tersangka JHATY melakukan tarik dan ketika uang nya akan keluar tersangka DN langsung mematikan mesin ATM menggunakan Remote yang sudah dipasang di Stopkontak Mesin ATM tersebut dan seketika Kartu ATM tersebut keluar dari Mesin dan tersangka JA mencongkel lubang keluar uang dengan menggunakan Obeng lalu setelah lubang keluar uang terbuka tersangka mengambil uang menggunakan Pingset milik tersangka ADY. Dan berhasil menggasak uang sebesar Rp.7.500.000,- sedangkan tersangka ADR berjaga di pintu Indomart sedangkan tersangka FB Als RZ sebagai Supir pada tanggal 02 Oktober 2021 sedangkan tersangka ADY sebagai supir pada tanggal 08 Okotber 2021.

Untuk tersangka ADY melakukan pencurian pada tanggal 08 Oktober 2021 bersama dengan tersangka ADR, tersangka DS dan tersangka JA. Namun pencurian tersebut terhenti saat melakukan aksi ternyata mesin ATM mengalami *error*. Sehingga tersangka langsung meninggalkan mesin

ATM BRI yang berada di Indomart Bohlam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus pembobolan ATM Di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor (Studi Kasus Putusan PN Cibinong Nomor 641/Pid-B/2021/PN Cbi)".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam menjawab masalah penelitian, dengan menggunakan analisis yuridis empiris. Berdasarkan permasalahan yang ada, metode penelitian yang dipilih adalah metode yuridis empiris, yang memandang hukum sebagai fenomena sosial, institusi sosial, atau pola perilaku dalam masyarakat.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Modus Pembobolan ATM

Upaya untuk mengatasi kejahatan, baik yang berkaitan dengan kepentingan hukum individu, masyarakat, maupun negara, tidaklah semudah yang dibayangkan karena kejahatan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Kejahatan akan selalu ada selama manusia ada di bumi dan akan muncul dalam berbagai bentuk serta tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan sangat kompleks karena perilaku pelakunya bervariasi dan berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Dalam penanggulangan kejahatan, yang sering disebut sebagai politik kriminal, biasanya dilakukan melalui dua pendekatan: jalur non-hukum atau tindakan preventif, dan

¹³ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.41.

jalur hukum atau tindakan represif.¹⁴

Sebagai aparat penegak hukum yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat, Kepolisian melakukan berbagai upaya dan tindakan untuk mencegah serta menangani kejahatan, termasuk pencurian. Berbagai langkah diambil untuk melindungi masyarakat dari dampak kriminalitas, seperti memberikan penyuluhan dan informasi mengenai konsekuensi pencurian dari segi sosial dan hukum. Tindakan sosial atau non-hukum dilakukan melalui pendekatan dan edukasi mengenai bahaya pencurian bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam penanganan dan pencegahan jenis kejahatan pada masyarakat di Wilayah Hukum Satreskrim Polres Bogor oleh Satreskrim terdiri dari 3 tahapan, yaitu:¹⁵

1. Perumusan Strategi

Yaitu sebelum melakukan tindakan lainnya harus dirumuskan dulu strategi apa yang akan dipakai atau digunakan dalam penanganan kejahatan.

2. Implementasi Strategi

Setelah dirumuskan maka selanjutnya strategi tersebut akan diimplementasikan dalam penanganan kejahatan.

3. Evaluasi Strategi

Setelah pelaksanaan maka selanjutnya akan dievaluasi apakah penggunaan strategi dapat mencapai tujuan atau tidak.

Berikut ini beberapa kegiatan penanggulangan pencurian di wilayah hukum Satreskrim Polres Bogor berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan adalah:¹⁶

a. Tindakan *Preventif*

¹⁴ Wawancara dengan Anggota Satreskrim Polres Bogor, Juli 2024.

¹⁵ Wawancara dengan Anggota Satreskrim Polres Bogor, Juli 2024.

¹⁶ Wawancara dengan Anggota Satreskrim Polres Bogor, Juli 2024.

Yaitu tindakan untuk melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan.

b. Tindakan Represif¹⁷

Yaitu tindakan berupa penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau pada diri sendiri.

Selain itu, dilakukan tindakan penindakan seperti penggerebekan terhadap kegiatan kriminal yang melanggar hukum dan norma masyarakat. Aparat kepolisian telah berusaha dengan berbagai cara untuk memberantas kriminalitas. Pada dasarnya, kebijakan kriminalisasi adalah bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) yang menggunakan sarana hukum pidana (penal), sehingga termasuk dalam kebijakan hukum pidana (penal policy). Upaya untuk menangani berbagai bentuk kejahatan terus dilakukan, dan kebijakan hukum pidana yang diterapkan selalu dikaji dan dikembangkan untuk mengantisipasi secara maksimal terhadap peningkatan tindak pidana yang terjadi.

Hukum pidana merupakan alat yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan melihat unsur-unsur pidana dalam setiap perbuatan dengan berdasarkan pada asas legalitas sehingga tidak mengabaikan hak-hak pelaku. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dalam bidang hukum pidana."¹⁸

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa jika kebijakan dalam menangani kejahatan atau politik dalam kriminal dijalankan dengan memberikan penal kepada pelaku, maka harus ada tujuan (*social policy*).

¹⁷ Wawancara dengan Anggota Satreskrim Polres Bogor, Juli 2024.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm. 240.

Yaitu dapat mewujudkan kesejahteraan atau ketenteraman sosial dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai segala upaya rasional yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, istilah "social policy" juga mencakup "social welfare policy" dan "social defense policy." Menurut Muladi, penerapan langkah-langkah hukum (termasuk hukum pidana) untuk menangani masalah sosial merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.¹⁹

Dari paparan di atas maka dapat dipahami bahwa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pembobolan ATM terdapat beberapa unsur pidana yaitu:

1. Melakukan pencurian;
2. Melakukan pembobolan;
3. Merusak mesin ATM;
4. Menghambat aktivitas keuangan di ATM;
5. Menyulitkan masyarakat dalam melakukan transaksi

Dengan demikian maka pemberatan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan pencurian dengan pembobolan ATM merupakan hal yang wajar dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta untuk masyarakat luas.

Dampak dari tindak pidana pencurian dengan modus pembobolan ATM

Pembobolan ATM merupakan tindak pidana pencurian dengan merusak fasilitas umum yang disediakan oleh negara atau perusahaan untuk kepentingan masyarakat. Pembobolan ATM berdampak pada aktivitas penarikan uang masyarakat pada tempat dimana ATM itu berada. Pembobolan ATM juga menimbulkan kerugian pada negara atau

¹⁹ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2015, Hlm.35.

perusahaan yang menyediakan ATM, karena di dalam ATM terdapat sejumlah uang yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan transaksi elektronik di ATM.

Tentunya pembobolan ATM berdampak pada keuangan bank penyedia ATM, aktivitas keuangan masyarakat, kerugian berupa rusaknya mesin ATM dan hilang isi ATM yang berisi uang.

Oleh karena itu pihak kepolisian harus melakukan upaya dalam mencegah terjadinya pencurian dengan pembobolan ATM karena tugas polisi ialah melakukan perlindungan, menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta menegakkan hukum. Melakukan perlindungan terhadap aset perusahaan dan masyarakat merupakan hal positif yang bersumber dari tugas pokok kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Polri.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberatan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pembobolan ATM terdapat beberapa unsur pidana yaitu: Melakukan pencurian; Melakukan pembobolan; Merusak mesin ATM; Menghambat aktivitas keuangan di ATM; Menyulitkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Dengan demikian maka pemberatan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan pencurian dengan pembobolan ATM merupakan hal yang wajar dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta untuk masyarakat luas.
2. pembobolan ATM berdampak pada keuangan bank penyedia

ATM, aktivitas keuangan masyarakat, kerugian berupa rusaknya mesin ATM dan hilang isi ATM yang berisi uang.

REFERENSI

- Aris Soenarto, (2020), *Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Partisipasi Mendorong Optimalisasi Profesionalisme Anggota Polri Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Polri*, Semarang, Jurnal Srigunting.
- Baequni, (2024), [https:// www. merdeka.com/ peristiwa/ survei-tii-citra-Polisi-buruk- dankorupdi-mata-anak-muda.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/survei-tii-citra-Polisi-buruk-dankorupdi-mata-anak-muda.html), diakses pada tanggal 8 Mei 2024, pukul 21.40 Wib.
- Barda Nawawi Arief, (2013) *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Endeh Suhartini dan Mulyadi, (2020), *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2020.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, (2020), *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor.
- Merdeka Com. (2019), Hasil Survey *Transparency International* Indonesia (TII) selama Juni-Desember 2019.
- Muladi, (2015, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP,Semarang.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, (2002), *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*,CV. Rajawali, Jakarta.
- Suparlan, (2019), *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta, YayasanPengembangan

Kajian Ilmu Kepolisian.

Taufik Rohman, (2018), *Polmas, Diterawang, Diraba dan Dipahami*, Kasubbag BIMLUH Biro Binamitra, Polda Jabar.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang-Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Wawancara dengan Anggota Satreskrim Polres Bogor, Juli 2024.